

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tuanya telah meninggal dunia. Ia adalah amanah Allah yang wajib ditangani secara benar.¹ Konsekuensi dari amanah orang tua dituntut untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya kepada sang buah hati dengan penuh kesungguhan, baik yang berupa material ataupun immaterial. Semua anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika orang tuanya memberikan perhatian yang positif dan sebaliknya anak yang tidak diberikan perhatian akan tumbuh dan berkembang tidak baik.²

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa pada umumnya tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang, oleh karena itu, merupakan bahan kesadaran yang cukup baik pada sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka berikan

¹M. Niphan Abdulillah Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2005, hal 361

²Kevin Steede, *10 Kesalahan Orang Tua dalam Mendidik Anak*, Tangga Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 23

kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup menggembirakan jika permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan dalam keadaan (kegiatan) tersebut.³ Dalam sebuah ḥadīts disebutkan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia adalah dalam keadaan suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصِرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ كَمَا تَلِدُ الْبَيْهَمَةُ تَلِدُ الْبَيْهَمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? (HR. Bukhari No. 1296)⁴

Berdasarkan ḥadīts tersebut, dijelaskan bahwa anak lahir dalam keadaan fitrah, adapun baik buruknya perilaku seorang anak tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Karena pada periode-periode awal

³Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 85

⁴Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Ja'fi Ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab : Jenazah Bab : Pembicaraan Tentang Keberadaan Mayit dari Anak-anak Kaum Musyrikin No. Hadist : 1296. (CD Room: Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, www.Lidwa Pusaka.com). ḥadīts ini diriwayatkan juga oleh: Muslim Kitab : Takdir Bab : Makna "Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah..." No. Hadist : 4803, Abu Daud Kitab : Sunnah Bab : Penjelasan tentang keturunan orang-orang Musyrik No. Hadist : 4091, Tirmidzi Kitab : Qadar Bab : Setiap bayi diatas fitrah No. Hadist : 2064, Ahmad Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan ḥadīts Bab : Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu No. Hadist : 6884, Malik Kitab : Jenazah Bab : Aisyah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidaklah seorang Nabi meninggal..." No. Hadist : 507

kehidupannya anak akan menerima arahan dari orang tuanya, maka tanggung jawab untuk mengarahkan pada kebaikan ada pada pundak orang tua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting.⁵

Di dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Adapun hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.⁶

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan payung hukum yang mengatur hal tersebut yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-undang perlindungan anak.⁷ Dalam Islam perlindungan dan pemenuhan hak anak bukanlah hal yang baru karena hal tersebut sudah banyak dijumpai dalam Al-Quran dan Al-ḥadīts. Salah satunya firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

⁵Imran Siswandi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM* (Pdf)

⁶Abu Hurerah, *child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Nuansa, Bandung, 2007, hal. 32

⁷*Ibid*, hal. 32

وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط فَإِنْ أَرَادَا
فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ^ق وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan hak anak ketika telah lahir kedunia, yaitu mendapatkan nafkah, dan ASI merupakan nafkah yang ia dapatkan dari ibunya. Berdasarkan fakta bahwa nutrisi bayi baik jasmani maupun ruhaninya memiliki hubungan yang kokoh dengan air susu dan kasih sayang ibunya, maka walaupun perwalian anak-anak kecil telah diserahkan kepada bapaknya, hak perlindungan dan perawatan dan penjagaan seorang anak tetap diberikan kepada ibunya.⁹ Adapun seorang ayah seyogyanya memperhatikan hak menyusui dan perlindungan sang ibu. Mereka

⁸Q.S. Al-Baqarah [2]: 233

⁹Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* terj. Hikmat Danaatmaja, Al-Huda, Jakarta, 2003, jil. 2, hal. 244

seharusnya tidak menginjak-nginjaknya dengan cara menyingkirkan anak tersebut dari ibunya.¹⁰

Hadîts sebagai sumber hukum Islam yang kedua banyak membahas tentang perlindungan kepada anak. Di antara bukti yang menunjukkan hal tersebut yaitu belas kasihan Nabi SAW kepada bayi hasil dari perbuatan zina yang menyuruh ibunya agar melahirkan dan menyusui bayinya tersebut sampai masa anak itu disapih sebelum ibunya melaksanakan hukuman rajam berikut hadîts yang menjelaskan hal tersebut.¹¹

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيْرٍ وَتَفَارِيًا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكِ الْأَسْلَمِيِّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدُوِّ أَنَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بَعْقَلَهُ بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بِأَسَ بِهِ وَلَا بَعْقَلَهُ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ قَالَ فَجَاءَتْ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوِّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي حُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا

¹⁰Ibid, hal. 147

¹¹Jamaal 'Abdurrahman, *Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amiin*, terj. Bahrn Abu Bakar, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, Irsyad Baitus Salam Bandung:, 2005, hal. 55

وَلَدَتْ أَتْنَهُ بِالصَّبِيِّ فِي حِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا
 فَطَمْتُهُ أَتْنَهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبِرٌ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ
 فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا
 فَيَقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَصَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ
 نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ
 تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لُغْفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair sedangkan lafadz hadîtsnya saling berdekatan, telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Basyir bin Muhajir telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Ma'iz bin Malik Al Aslami pergi menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku, karena aku telah berzina, oleh karena itu aku ingin agar anda berkenan membersihkan diriku." Namun beliau menolak pengakuannya. Keesokan harinya, dia datang lagi kepada beliau sambil berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." Namun beliau tetap menolak pengakuannya yang kedua kalinya. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menemui kaumnya dengan mengatakan: "Apakah kalian tahu bahwa pada akalnya Ma'iz ada sesuatu yang tidak beres yang kalian ingkari?" mereka menjawab, "Kami tidak yakin jika Ma'iz terganggu pikirannya, setahu kami dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalnyanya." Untuk ketiga kalinya, Ma'iz bin Malik datang menemui Rasulullah SAW untuk membersihkan dirinya dari dosa zina yang telah diperbuatnya. Lalu Rasulullah SAW pun mengirimkan seseorang menemui kaumnya untuk menanyakan kondisi akal Ma'iz, namun mereka memberitahukan kepada beliau bahwa akalnyanya sehat dan termasuk orang yang baik. Ketika Ma'iz bin Malik datang keempat kalinya kepada beliau, maka beliau memerintahkan untuk membuat lubang ekskusi bagi Ma'iz. Akhirnya beliau memerintahkan untuk merajamnya, dan hukuman rajam pun dilaksanakan." Buraidah melanjutkan, "Suatu ketika ada seorang wanita Ghamidiyah datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, diriku telah berzina, oleh karena itu sucikanlah diriku." Tetapi untuk pertama

kalinya Rasulullah SAW tidak menghiraukan bahkan menolak pengakuan wanita tersebut. Keesokan harinya wanita tersebut datang menemui Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa anda menolak pengakuanku? Sepertinya anda menolak pengakuan aku sebagaimana pengakuan Ma'iz. Demi Allah, sekarang ini aku sedang mengandung bayi dari hasil hubungan gelap itu." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW bersabda: "Sekiranya kamu ingin tetap bertaubat, maka pulanglah sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi kepada beliau sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain, dia berkata, "Inilah bayi yang telah aku lahirkan." Beliau lalu bersabda: "Kembali dan susuilah bayimu sampai kamu menyapihnya." Setelah memasuki masa sapihannya, wanita itu datang lagi dengan membawa bayinya, sementara di tangan bayi tersebut ada sekerat roti, lalu wanita itu berkata, "Wahai Nabi Allah, bayi kecil ini telah aku sapih, dan dia sudah dapat menikmati makanannya sendiri." Kemudian beliau memberikan bayi tersebut kepada laki-laki muslim, dan memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam. Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu, Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita tersebut dengan batu, tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid, seketika itu dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Nabi Allah SAW bersabda: "Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang pelaku dosa besar niscaya dosanya akan diampuni." Setelah itu beliau memerintahkan untuk menshalati jenazahnya dan menguburkannya." (HR. Muslim No. 3208)¹²

Hadīts di atas menunjukkan kasih sayang Nabi SAW terhadap anak meskipun hasil dari perbuatan zina dan keinginannya yang keras agar bayi yang tidak berdosa itu tidak tersia-siakan hidupnya, karena dia tidak berdosa dan tidak pantas bila harus menanggung konsekuensi perbuatan dosa yang telah dilakukan orang tuanya.

¹²Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab: Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab Bab : Menolong saudaranya baik yang berlaku zhalim ataupun yang terzhalimi No. Hadist : 4681 (CD Room: Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, www. Lidwa Pusaka.com). hadīts ini juga diriwayatkan juga oleh: Bukhari Kitab : Perbuatan-perbuatan zhalim dan merampok Bab : Tolonglah saudaramu baik yang zhalim atau yang terzhalimi No. Hadist : 2263. Tirmidzi Kitab : Fitnah Bab : Larangan mencela angin No. Hadist : 2181. Ahmad Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadīts Bab : Musnad Anas bin Malik Radliyallahu 'anhu No. Hadist : 1260. Ad Darimi Kitab : Kitab budak Bab : Tolonglah saudaramu baik menganiaya- atau ter-aniaya No. Hadist : 2635

Pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, hidupnya tidak menentu, masa depan yang tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan banyak anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Dewasa ini pemberitaan media mengenai kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan dan menjadi potret buram di negara kita.

Berdasarkan data tahun 2013, kasus kekerasan utamanya kekerasan seksual meningkat pesat. Dari sekitar 30-an kasus tahun 2012, baru pada pertengahan 2013 sudah meningkat menjadi 535 kasus. Jumlah kekerasan itu menurut Aris Merdeka Sirait meningkat pesat sejak 2010 yang tercatat ada 42% dari 426 kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual. Pada 2011 ada 50% dari 295 kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual, dan 2012 ada 62% dari 47 kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual.¹³ Menurut data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Januari- Juni 2013 tercatat ada 1032 kasus kekerasan pada anak yang terdiri dari: kekerasan fisik 294 kasus (28%), kekerasan psikis 203 kasus (20%), dan kekerasan seksual 535 kasus (52%). Tempat kejadian kekerasan pada anak dilingkungan sosial 385 kasus (54%), di lingkungan keluarga 193 kasus (27%) dan di lingkungan sekolah 121 kasus (17%).¹⁴

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

¹³<http://www.kpai.go.id>

¹⁴<http://www.kpai.go.id>

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Telah banyak upaya dan solusi yang ditawarkan baik oleh pemerintah, lembaga perlindungan anak, atupun para pakar perlindungan anak, akan tetapi pada realitanya masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya upaya dan solusi tersebut disinyalir tidak berprinsip pada *ḥadīts* meskipun teori-teori yang ditawarkan pada perlindungan anak tersebut secara tersirat prinsipnya sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *ḥadīts*. Oleh sebab itu pada penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam *ḥadīts*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mencoba mengkaji permasalahan tersebut dari sudut pandang *ḥadīts*, dengan judul:

“Perlindungan Anak dari Kekerasan dalam Perspektif *Ḥadīts* (Studi Deskriptif terhadap *al-Kutub al-Tis’ah*)”

B. Perumusan Masalah

¹⁵Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, cet.1, hal. 122

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana teks-teks ḥadīts yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan dalam *al-Kutub al-Tis'ah*?
2. Bagaimana perlindungan anak dari kekerasan persepektif ḥadīts dalam *al-Kutub al-Tis'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui ḥadīts-ḥadīts yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan dalam *al-Kutub al-Tis'ah*
2. Mengetahui perlindungan anak dari kekerasan persepektif ḥadīts dalam kitab ḥadīts *al-Kutub al-Tis'ah*

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah intelektual Islam, khususnya dibidang kajian ḥadīts, serta sebagai upaya mewujudkan visi menghidupkan ajaran Islam yang fleksibel yang mampu berdialog dengan kondisi dan perubahan zaman. Adapun secara khusus penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Tafsir dan ḥadîts serta menambah wawasan tentang perlindungan anak dari kekerasan perspektif ḥadîts bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pengamat dan pendidik serta masyarakat mengenai perlindungan anak dari kekerasan perspektif ḥadîts.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang menyatakan diri sebagai pihak konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention of The Right of The Child*) sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia dan diperkuat dengan dikeluarkannya UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak

¹⁶*Undang-undang Perlindungan Anak*, (google book) hal. 85

manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat dan pemerintah.¹⁷

Pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of Child*), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang efektif.¹⁸

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1 No. 2 bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.²⁰

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

¹⁷*Ibid*, hal 86

¹⁸*Ibid*, hal 86

¹⁹*Undang-Undang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hal. 3

²⁰Nur Afni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana* (skripsi)

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²¹ Adapun yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.²²

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary* Barker (1987:1) mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik secara individual maupun kelompok).²³

Kekerasan terhadap anak bila itu dilakukan oleh orang tua, atau anggota keluarga yang lain, bisa dimasukkan dalam KDRT. Bila kekerasan itu dilakukan oleh orang lain diluar keluarga, misalnya guru sekolah atau guru mengaji, pengurus rumah yatim piatu, atau juragan kepada buruh kecilnya, bisa dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri, disebut penganiayaan terhadap anak (*child abused*). Definisi *child abused* adalah tindakan atau perlakuan atau kegagalan bertindak yang membahayakan fisik dan kesehatan jiwa anak serta perkembangannya. Seseorang dikatakan menganiaya bila ia gagal melindungi anak, secara fisik mencederai anak, atau menganiaya secara seksual terhadap anak. Maka tipe-tipe dari kekerasan terhadap anak secara

²¹Undang-undang Perlindungan Anak, hal. 6

²²Undang-Undang perlindungan Anak, hal. 9

²³Op.Cit hal. 47

garis besar adalah: (1) penganiayaan fisik, (2) penganiayaan emosional (3) penganiayaan seksual, dan (4) penolakan (*neglected*) dan penelantaran.²⁴

Hadīts merupakan sumber kedua hukum Islam, menerangkan segala yang dikehendaki Al-Quran, sebagai penjelas, pensyarah, penafsir, peng-*qayid*, pen-*takhshish* dan yang mempertanggungkan kepada yang bukan *zhahir*-nya.²⁵ Secara etimologis, hadīts memiliki beberapa arti, diantaranya: *jadīd* yang berarti baru, *qarīb* yang berarti dekat; yang belum lama terjadi, atau juga *khobar* yang berarti warta; sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.²⁶ Sedangkan secara terminologis menurut *jumhur al-Muhadditsîn* ialah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrīr*), dan sebagainya.²⁷

Mayoritas umat Islam sepakat menerima hadīts sebagai sumber ajaran Islam yang tidak terpisahkan dari Al-Quran karena kedua-duanya adalah wahyu. Pertama, *wahyun mathluwwîn*, kedua, *wahyun ghairu mathluwwîn*.²⁸ Posisi hadīts Nabi SAW tidak hanya dijelaskan oleh Nabi, tetapi juga oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

²⁴Inu Wicaksana, *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa* (google book), hal. 76

²⁵Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, CV Pustaka Setia, Bandung , 2010, hal. 46

²⁶TM.Hasbi Ashiddieqy, *Sejarah & pengantar Ilmu hadīts*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hal. 20

²⁷Fatchur Rahman, *Iktishar Mushthalah hadīts*, Al-Ma'arif, Bandung , 1991, hal. 6

²⁸*Ibid*, hal. 27

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam menghadapi realita di masyarakat selain merujuk kepada Al-Qurân yang sudah pasti kebenarannya sampai kapanpun dan dimanapun (*shâlihun likully zamânin wa makânin*) maka hadîts Nabi Saw relevan dijadikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat khususnya mengenai perlindungan terhadap kekerasan pada anak, karena peristiwa-peristiwa di zaman Nabi Saw, merupakan contoh-contoh yang dapat diambil *ibrâh* (pelajaran) bagi umatnya. Banyak riwayat yang mengisahkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sikap Nabi Saw, terhadap anak-anak dan cara beliau memperlakukan mereka, tentunya bukan dengan kekerasan Rasul memperlakukan mereka, akan tetapi dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Untuk memahami bagaimana hadîts memandang permasalahan terkait perlindungan anak, maka diperlukan penelitian terhadap kitab-kitab hadîts. Kitab hadîts yang telah disusun oleh ulama periwayat hadîts cukup banyak.

²⁹Q.S An-Nisa [4]: 59

Jumlah itu sangat sulit dipastikan angkanya sebab *mukharrijul-ḥadīts* (ulama yang meriwayatkan ḥadīts dan sekaligus melakukan penghimpunan ḥadīts) tidak terhitung banyaknya. Apalagi, sebagian dari para penghimpun ḥadīts itu ada yang menghasilkan karya himpunan ḥadīts lebih dari satu kitab.

Metode penyusunan kitab-kitab tersebut beragam. Masing-masing *mukharrij* memiliki metode sendiri-sendiri, baik dalam sistematika dan topik yang dikemukakan oleh ḥadīts yang dihimpunnya, maupun kriteria kualitas hadisnya masing-masing. Sehingga pada masa sesudah kegiatan penghimpunan tersebut, ulama menilai dan membuat kriteria tentang peringkat kualitas kitab himpunan ḥadīts tersebut.³⁰

Di antara kitab-kitab himpunan ḥadīts, *al-Kutub al-Tis'ah* merupakan salah satu kumpulan kitab himpunan ḥadīts yang sudah masyhur dan menjadi rujukan dalam penelitian ilmu ḥadīts terutama yang berkaitan dengan matan ḥadīts. Oleh karena itu, dalam meneliti permasalahan perlindungan anak dari kekerasan ini, penulis akan mencoba menggali dan memahami ḥadīts-ḥadīts yang termuat dalam *al-Kutub al-Tis'ah* yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.

F. Telaah Pustaka

Sejauh penelaahan penulis, kajian tentang perlindungan anak cukup banyak, namun yang secara khusus membahas dari perspektif ḥadīts belum penulis temukan. Adapun beberapa kajian yang penulis temukan adalah:

³⁰M.Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian ḥadīts Nabi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hal.18-19

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Annisa Indriyanti Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Qurân*. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai anak, keluarga, pendidikan anak dan perlindungan anak. Pembahasan tersebut dibahas secara global dalam sudut pandang Islam.³¹

Kedua, Djaenab dalam *Perlindungan Anak dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan* yang juga mengkaji tentang perlindungan anak dalam jurnalnya. Dalam jurnalnya ini di bahas perlindungan anak dikaitkan kepada hukum fiqih. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa dalam pandangan fiqih anak-anak perlu mendapat perhatian khusus berupa pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk golongan yang lemah dari berbagai aspek. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepadanya harus melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan pada anak dapat diperberat, mengingat kondisi anakanak yang lemah, sehingga seharusnya lebih dilindungi. Konsep dan implementasi perlindungan anak dalam fiqih dilakukan dalam bentuk *hadhanah*, anak angkat, dan anak asuh, serta berbagai proses dan pemberian hukum pada anak yang lebih bersifat pendidikan.³²

Ketiga, Jamâl ‘Abdul al-Rahmân dalam *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw.* yang merupakan terjemahan dari buku *Athfâlul*

³¹Annisa Indriyanti, *Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Quran* (Jurnal Ilmiah: pdf)

³²Djaenab, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan* (Jurnal Ar-Risalah: pdf , 2010), vol. 10

Muslimîn, Kaifa Rabbâhumun Nabiyyul Amîn mengkaji mengenai tahapan-tahapan mendidik anak yang dibagi menjadi 4 tahap yaitu, *pertama*, mendidik anak mulai dari dalam sulbi hingga usia 3 tahun, *kedua*, mendidik dari usia 4 hingga 18 tahun, *ketiga*, mendidik dari usia 10 hingga 14 tahun, *keempat*, mendidik dari usia 15 hingga 18 tahun. Pembahasan tersebut dilengkapi dengan ḥadîts-ḥadîts Rasulullah Saw.³³ perbedaan yang mendasar dari buku dengan skripsi penulis yaitu, kajian skripsi ini difokuskan pada pembahasan perlindungan anak yang dikaitkan dengan ḥadîts-ḥadîts Rasulullah Saw.

Keempat, Dewi Fauziah dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga* (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY). Skripsi ini membahas karakteristik kekerasan yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY. Kesimpulan dari skripsinya adalah bahwa bentuk kekerasan yang terjadi disana berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Adanya tingkatan kekerasan dari yang ringan sampai yang berat dan berkali-kali, umumnya membawa dampak negatif bagi anggota keluarga khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dan berpengaruh bagi pertumbuhan juga mental anak. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan adalah (1) faktor ekonomi, (2) faktor pendidikan, (3) faktor sosial keluarga, (4) faktor budaya, dan (5) faktor dari anak itu sendiri.³⁴

³⁴Dewi Fauziah, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga* (Skripsi, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Kelima, Abu Huraerah dalam bukunya yang berjudul *Child Abuse* (Kekerasan Terhadap Anak), mengungkapkan berbagai aspek yang terkait dengan masalah tindakan kekerasan terhadap anak. Buku ini juga membahas ragam bentuk kekerasan anak mulai dari yang sangat umum sampai lingkungan yang sangat spesifik, seperti keluarga, anak sebagai korban pelecehan seksual, pekerja anak dan masalah anak jalanan termasuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak.³⁵

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*). Bahan mengkaji objeknya dengan cara mencari dan menggali dari beragam kepustakaan seperti kitab, buku, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen lainnya yang mendukung dan memiliki relevansi dengan masalah yang akan penulis teliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer atau objek utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab matan ḥadīts dengan sumber kitab matan *Kutub Al-Tis'ah* yaitu:

³⁵*Op.Cit.* hal. 17

- Abu Abdullah Muḥammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Ja'fi Ibn Bardizbah al-Bukhâri, *Kitab Shaḥîḥ Bukhâri*
- Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisabûrî, *Kitab Shaḥîḥ Muslim*
- Abu Daud Sulaiman Ibn al- Asyas Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syihab Ibn Amar Ibn 'Amran al-Azdi al-Sijistani, *Kitab Sunan Abu Dâwud*
- Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah Ibn Musa Ibn Dhahar al-Sulami al-Bughi al-Tirmîdzî, *Kitab Sunan Al-Tirmîdzî*
- Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Nasâi, *Kitab Sunan al-Nasâi*
- Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, *Kitab Sunan Ibnu Mâjah*
- Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin 'Abdul al-Shamad al-Darîmî, *Kitab Sunan al-Dârimî*
- Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Syaibani al-Marwazi, *Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal*
- Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abi Âmir bin Amru bin Al Harits bin ghailân bin Hasyat bin Amru bin Harits, *Kitab Muwaththa Imam Mâlik*

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer. Data ini bersumber pada literatur baik buku, jurnal ilmiah, dan google

book, yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dikaji baik secara langsung maupun tidak. Adapun data sekunder yang penulis gunakan di antaranya adalah:

- Abu Huraerah, *Child Abuse* (Kekerasan terhadap Anak)
- *Undang-Undang Perlindungan Anak*
- Inu Wicaksana, *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa* (google book)
- TM. Hasbi Ashiddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu ḥadīts*
- Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalah ḥadīts*
- Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*
- Nur Afni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana* (skripsi)
- Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* terj. Hikmat Danaatmaja
- Jamaal ‘Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw*
- Annisa Indriyanti, *Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Quran* (Jurnal Ilmiah: pdf)
- Djaenab, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan* (Jurnal Ar-Risalah: pdf , 2010)
- Dewi Fauziah, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga* (Skripsi, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga)

- Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas*
- M. Nipan Abdulillah Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*
- Kevin Steede, *10 Kesalahan Orang Tua dalam Mendidik Anak*
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*
- Imran Siswandi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM (Pdf)*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menemukan jenis data dan sumber data yang akan digunakan, data-data tersebut kemudian dihimpun dengan menggunakan teknik *book survey*. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan membaca sumber primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan, kemudian disusun secara sistematis. Untuk menemukan data dan menyusunnya secara sistematis sesuai dengan sasaran yang diperlukan, maka dalam skripsi ini dilakukan analisis secara deskriptif. Analisis data ini sendiri diperlukan untuk mewujudkan sebuah hasil penelitian yang jelas, efektif juga sistematis.

5. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mendata, mengumpulkan dan menginventarisir ḥadīts-ḥadīts yang berkaitan dengan perlindungan anak
- b. Menganalisis data untuk selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan antara data-data dengan masalah yang telah dibahas di kerangka pemikiran, juga mencoba menggali tentang perlindungan anak yang ditinjau dari ḥadīts Rasulullah SAW.
- d. Membuat kesimpulan dari seluruh permasalahan yang telah dibuat.

